



**P U T U S A N**  
**Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sukino Alias Beben Sukino Bin Samidi (Alm)
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/27 April 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo Gang Anggrek Nomor 329  
RT/RW 028/003 Kelurahan Surabaya Kecamatan  
Kedaton Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Yuliansyah Bin Juara (Alm)
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/24 Juli 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto Gang Serumpun I RT/RW 003  
Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang  
Timur Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Rm Zainal Arifin Alias Johar Bin Nangcek (Alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 67 tahun /9 September 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai Lingkungan III RT 031 RW Kelurahan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar

Lampung

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh

**Terdakwa 1 Sukino Alias Beben Sukino Bin Samidi (Alm)**, ditangkap Tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/101/VIII/RES.1.12/2022;

Terdakwa 1 Sukino Alias Beben Sukino Bin Samidi (Alm), ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 11 September 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 12 September 2022 sampai dengan Tanggal 21 Oktober 2022 :
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 8 November 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 3 November 2022 sampai dengan Tanggal 2 Desember 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 31 Januari 2023 :

**Terdakwa 2 Yuliansyah Bin Juari (Alm)** ditangkap Tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/100/VIII/RES.1.12/2022;

Terdakwa 2 Yuliansyah Bin Juari (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 11 September 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 12 September 2022 sampai dengan Tanggal 21 Oktober 2022 :
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 8 November 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 3 November 2022 sampai dengan Tanggal 2 Desember 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 31 Januari 2023

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa 3 Rm Zainal Arifin Alias Johar Bin Nangcek (Alm)** ditangkap Tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/99/VIII/RES.1.12/2022;

Terdakwa 3 Rm Zainal Arifin Alias Johar Bin Nangcek (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 11 September 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 12 September 2022 sampai dengan Tanggal 21 Oktober 2022 :
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 8 November 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 3 November 2022 sampai dengan Tanggal 2 Desember 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 31 Januari 2023 :

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Tjk Tanggal 3 November 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Tjk Tanggal 3 November 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUKINO Alias BEBEN SUKINO Bin SAMIDI (Alm), terdakwa II YULIANSYAH Bin JUARI (Alm) dan terdakwa III RM ZAINAL ARIFIN Alias JOHAR Bin NANGCEK (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, menggunakan kesempatan untuk main judi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Tjk



yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 “ sebagaimana dalam Dakwaan ketiga kami melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) KUHP..

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set kartu remi  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa I SUKINO Alias BEBEN SUKINO Bin SAMIDI (Alm) bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II YULIANSYAH Bin JUARI (Alm) dan terdakwa III RM ZAINAL ARIFIN Alias JOHAR Bin NANGCEK (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Teratai No.22 Rt 31 Kel Surabaya Kec Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam



suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi Doli Padoha Pasaribu, saksi Yandri Wijaya dan saksi Hery Kiswanto yang merupakan Anggota Kepolisian subdit III Ditreskrimum Polda Lampung mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian jenis togel di Jalan Teratai No 22 Rt 31 Rw 03 Kel Surabaya Kec Kedaton Bandar Lampung Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Doli Padoha Pasaribu, saksi Yandri Wijaya dan saksi Hery Kiswanto melakukan penyelidikan guna mencari tahu kebenaran dugaan adanya tindak pidana perjudian tersebut kemudian Anggota Kepolisian subdit III Ditreskrimum Polda Lampung di Jalan Teratai No 22 Rt 31 Rw 03 Kel Surabaya Kec Kedaton Bandar Lampung melakukan tangkap tangan peristiwa perjudian jenis togel yang dilokasi didapati saksi Jamal Bin Jamil (berkas terpisah) yang saat itu sedang melakukan perjudian jenis togel dan didapati barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kopelan rekapan, uang tunai Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merek Mito warna hitam. Kemudian dilokasi teptnya didalam sebuah kamar tidur tersebut ditemukan juga adanya tindak pidana jenis kartu remi yang dilakukan bersama-sama oleh terdakwa I SUKINO Alias BEBEN SUKINO Bin SAMIDI (Alm), terdakwa II YULIANSYAH Bin JUARI (Alm) dan terdakwa III RM ZAINAL ARIFIN Alias JOHAR Bin NANGCEK (Alm) sedang melakukan perjudian jenis remi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang sedang dimainkan dan uang tunai Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi Remi seri yang dilakukan oleh terdakwa I SUKINO Alias BEBEN SUKINO Bin SAMIDI (Alm), terdakwa II YULIANSYAH Bin JUARI (Alm) dan terdakwa III RM ZAINAL ARIFIN Alias JOHAR Bin NANGCEK (Alm) dilakukan dengan cara terdakwa I SUKINO Alias BEBEN SUKINO Bin SAMIDI (Alm), terdakwa II YULIANSYAH Bin JUARI (Alm) dan terdakwa III RM ZAINAL ARIFIN Alias JOHAR Bin NANGCEK (Alm) duduk dengan posisi melingkar yang mana terdakwa I SUKINO Alias BEBEN SUKINO Bin SAMIDI (Alm) duduk sebelah kanan terdakwa III RM ZAINAL ARIFIN Alias JOHAR Bin NANGCEK (Alm) dan terdakwa II YULIANSYAH Bin JUARI (Alm) disebelah kiri, kemudian permainan judi remi seri tersebut dimulai dengan 1 (satu) tumpuk kartu dikocok oleh pemenang dalam permainan judi remi seri tersebut lalu dibagi perorang sebanyak 7 (tujuh) kartu kemudian sebelah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang mengocok kartu mengambil 1 (satu) lembar kartu ditumpukan (ngejit) lalu dicocokkan urutan angka dan gambar kartu tersebut dan setiap pemain setelah mengambil kartu yang ditumpukan jika tidak ada yang cocok ditaruh kembali dilantai (dibuang) dan terus bergiliran, jika salah satu pemain ada yang mendapatkan terlebih dahulu urutan angka yang berurutan dan gambar yang sama dialah pemenangnya lalu yang kalah memberikan uang sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) perorangan kepada pemenang sehingga dalam 1 (satu) set pemenang akan mendapatkan uang sejumlah Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), dan permainan tersebut dimainkan beberapa kali putaran hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I SUKINO Alias BEBEN SUKINO Bin SAMIDI (Alm), terdakwa II YULIANSYAH Bin JUARI (Alm) dan terdakwa III RM ZAINAL ARIFIN Alias JOHAR Bin NANGCEK (Alm)

- Bahwa untuk saksi Jamal Bin Jamil selaku pemilik tempat diberikan uang sit (uang tempat) sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per dua putaran jika ada yang seri atau menang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

## Atau

## Kedua

Bahwa terdakwa I SUKINO Alias BEBEN SUKINO Bin SAMIDI (Alm) bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II YULIANSYAH Bin JUARI (Alm) dan terdakwa III RM ZAINAL ARIFIN Alias JOHAR Bin NANGCEK (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Teratai No.22 Rt 31 Kel Surabaya Kec Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata car, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi Doli Padoha Pasaribu, saksi Yandri Wijaya dan saksi Hery Kiswanto yang merupakan Anggota Kepolisian subdit III Ditreskrim Polda Lampung

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian jenis togel di Jalan Teratai No 22 Rt 31 Rw 03 Kel Surabaya Kec Kedaton Bandar Lampung Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Doli Padoha Pasaribu, saksi Yandri Wijaya dan saksi Hery Kiswanto melakukan penyelidikan guna mencari tahu kebenaran dugaan adanya tindak pidana perjudian tersebut kemudian Anggota Kepolisian subdit III Ditreskrimum Polda Lampung di Jalan Teratai No 22 Rt 31 Rw 03 Kel Surabaya Kec Kedaton Bandar Lampung melakukan tangkap tangan peristiwa perjudian jenis togel yang dilokasi didapati saksi Jamal Bin Jamil (berkas terpisah) yang saat itu sedang melakukan perjudian jenis togel dan didapati barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kopelan rekapan, uang tunai Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merek Mito warna hitam. Kemudian dilokasi teptnya didalam sebuah kamar tidur tersebut ditemukan juga adanya tindak pidana jenis kartu remi yang dilakukan bersama-sama oleh terdakwa I SUKINO Alias BEBEN SUKINO Bin SAMIDI (Alm), terdakwa II YULIANSYAH Bin JUARI (Alm) dan terdakwa III RM ZAINAL ARIFIN Alias JOHAR Bin NANGCEK (Alm) sedang melakukan perjudian jenis remi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang sedang dimainkan dan uang tunai Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi Remi seri yang dilakukan oleh terdakwa I SUKINO Alias BEBEN SUKINO Bin SAMIDI (Alm), terdakwa II YULIANSYAH Bin JUARI (Alm) dan terdakwa III RM ZAINAL ARIFIN Alias JOHAR Bin NANGCEK (Alm) dilakukan dengan cara terdakwa I SUKINO Alias BEBEN SUKINO Bin SAMIDI (Alm), terdakwa II YULIANSYAH Bin JUARI (Alm) dan terdakwa III RM ZAINAL ARIFIN Alias JOHAR Bin NANGCEK (Alm) duduk dengan posisi melingkar yang mana terdakwa I SUKINO Alias BEBEN SUKINO Bin SAMIDI (Alm) duduk sebelah kanan terdakwa III RM ZAINAL ARIFIN Alias JOHAR Bin NANGCEK (Alm) dan terdakwa II YULIANSYAH Bin JUARI (Alm) disebelah kiri, kemudian permainan judi remi seri tersebut dimulai dengan 1 (satu) tumpuk kartu dikocok oleh pemenang dalam permainan judi remi seri tersebut lalu dibagi perorang sebanyak 7 (tujuh) kartu kemudian sebelah kanan yang mengocok kartu mengambil 1 (satu) lembar kartu ditumpukan (ngejit) lalu dicocokkan urutan angka dan gambar kartu tersebut dan setiap pemain setelah mengambil kartu yang ditumpukan jika tidak ada yang cocok ditaruh kembali dilantai (dibuang) dan terus bergiliran, jika salah satu pemain ada yang mendapatkan terlebih dahulu urutan angka yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berurutan dan gambar yang sama dialah pemenangnya lalu yang kalah memberikan uang sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) perorangan kepada pemenang sehingga dalam 1 (satu) set pemenang akan mendapatkan uang sejumlah Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), dan permainan tersebut dimainkan beberapa kali putaran hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I SUKINO Alias BEBEN SUKINO Bin SAMIDI (Alm), terdakwa II YULIANSYAH Bin JUARI (Alm) dan terdakwa III RM ZAINAL ARIFIN Alias JOHAR Bin NANGCEK (Alm)

- Bahwa untuk saksi Jamal Bin Jamil selaku pemilik tempat diberikan uang sit (uang tempat) sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per dua putaran jika ada yang seri atau menang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

## Atau

## Ketiga

Bahwa terdakwa I SUKINO Alias BEBEN SUKINO Bin SAMIDI (Alm) bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II YULIANSYAH Bin JUARI (Alm) dan terdakwa III RM ZAINAL ARIFIN Alias JOHAR Bin NANGCEK (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Teratai No.22 Rt 31 Kel Surabaya Kec Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili,, barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi Doli Padoha Pasaribu, saksi Yandri Wijaya dan saksi Hery Kiswanto yang merupakan Anggota Kepolisian subdit III Ditreskrimum Polda Lampung mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian jenis togel di Jalan Teratai No 22 Rt 31 Rw 03 Kel Surabaya Kec Kedaton Bandar Lampung Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Doli Padoha Pasaribu, saksi Yandri Wijaya dan saksi Hery Kiswanto melakukan penyelidikan guna mencari tahu kebenaran dugaan adanya tindak pidana perjudian tersebut kemudian Anggota Kepolisian subdit III Ditreskrimum Polda Lampung di Jalan Teratai No 22 Rt 31 Rw 03 Kel Surabaya Kec

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaton Bandar Lampung melakukan tangkap tangan peristiwa perjudian jenis togel yang dilokasi didapati saksi Jamal Bin Jamil (berkas terpisah) yang saat itu sedang melakukan perjudian jenis togel dan didapati barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kopelan rekapan, uang tunai Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merek Mito warna hitam. Kemudian dilokasi teptnya didalam sebuah kamar tidur tersebut ditemukan juga adanya tindak pidana jenis kartu remi yang dilakukan bersama-sama oleh terdakwa I SUKINO Alias BEBEN SUKINO Bin SAMIDI (Alm), terdakwa II YULIANSYAH Bin JUARI (Alm) dan terdakwa III RM ZAINAL ARIFIN Alias JOHAR Bin NANGCEK (Alm) sedang melakukan perjudian jenis remi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang sedang dimainkan dan uang tunai Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi Remi seri yang dilakukan oleh terdakwa I SUKINO Alias BEBEN SUKINO Bin SAMIDI (Alm), terdakwa II YULIANSYAH Bin JUARI (Alm) dan terdakwa III RM ZAINAL ARIFIN Alias JOHAR Bin NANGCEK (Alm) dilakukan dengan cara terdakwa I SUKINO Alias BEBEN SUKINO Bin SAMIDI (Alm), terdakwa II YULIANSYAH Bin JUARI (Alm) dan terdakwa III RM ZAINAL ARIFIN Alias JOHAR Bin NANGCEK (Alm) duduk dengan posisi melingkar yang mana terdakwa I SUKINO Alias BEBEN SUKINO Bin SAMIDI (Alm) duduk sebelah kanan terdakwa III RM ZAINAL ARIFIN Alias JOHAR Bin NANGCEK (Alm) dan terdakwa II YULIANSYAH Bin JUARI (Alm) disebelah kiri, kemudian permainan judi remi seri tersebut dimulai dengan 1 (satu) tumpuk kartu dikocok oleh pemenang dalam permainan judi remi seri tersebut lalu dibagi perorang sebanyak 7 (tujuh) kartu kemudian sebelah kanan yang mengocok kartu mengambil 1 (satu) lembar kartu ditumpukan (ngejit) lalu dicocokkan urutan angka dan gambar kartu tersebut dan setiap pemain setelah mengambil kartu yang ditumpukkan jika tidak ada yang cocok ditaruh kembali dilantai (dibuang) dan terus bergiliran, jika salah satu pemain ada yang mendapatkan terlebih dahulu urutan angka yang berurutan dan gambar yang sama dialah pemenangnya lalu yang kalah memberikan uang sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) perorangan kepada pemenang sehingga dalam 1 (satu) set pemenang akan mendapatkan uang sejumlah Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), dan permainan tersebut dimainkan beberapa kali putaran hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I SUKINO Alias BEBEN SUKINO Bin SAMIDI (Alm), terdakwa II YULIANSYAH Bin JUARI (Alm) dan terdakwa III RM ZAINAL ARIFIN Alias JOHAR Bin NANGCEK (Alm)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saksi Jamal Bin Jamil selaku pemilik tempat diberikan uang sit (uang tempat) sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per dua putaran jika ada yang seri atau menang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

## 1. Saksi Yandri Wijaya;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada Hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 15.00 WIB di Jalan Teratai No. 22 RT.31 RW.03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa yang melakukan Perjudian Jenis Kartu Remi tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Sukino Alias Beben Sukino Bin Samidi (Alm), Yuliansyah Bin Juara (Alm), Rm Zainal Arifin Alias Johar Bin Nangcek (Alm);
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian Jenis Togel di Jalan Teratai No.22 RT.31 RW.03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa pada sekira Pukul 15.00 WIB atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan guna mencari tahu kebenaran dugaan adanya tindak pidana perjudian tersebut, kemudian saksi dan anggota lainnya pergi menuju rumah Jamal Bin Jamil yang beralamat di Jalan Teratai Nomor 22 Rt. 31 Rw. 03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, lalu menangkap tangkap tangan peristiwa Perjudian jenis togel yang dilokasi didapati Jamal Bin Jamil yang saat itu sedang melakukan perjudian jenis togel tersebut dan dilokasi yang sama didapati bukti berupa 3 (tiga) Lembar Kopelan Rekanan, Uang tunai Rp. 665.000, (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hp Merk MITO warna Hitam;
- Bahwa pada waktu penggeledahan dan penangkapan tepatnya di dalam sebuah kamar tidur dan pada waktu yang sama saksi dan rekan-rekan saksi juga menemukan adanya tindak pidana Jenis Kartu Remi,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Tjk



yang melakukannya adalah Beben Sukino Bin Samidi (Alm), RM Zainal Arifin Alias Johar Bin Nangcek (Alm) dan Yuliansyah Bin Juara (Alm) sedang melakukan perjudian jenis remi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang sedang dimainkan dan Uang tunai Rp. 247.000;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan remi dengan menggunakan taruhan uang; Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Doli Padoha:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada Hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 15.00 WIB di Jalan Teratai No. 22 RT.31 RW.03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa yang melakukan Perjudian Jenis Kartu Remi tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Sukino Alias Beben Sukino Bin Samidi (Alm), Yuliansyah Bin Juara (Alm), Rm Zainal Arifin Alias Johar Bin Nangcek (Alm);
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian Jenis Togel di Jalan Teratai No.22 RT.31 RW.03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa pada sekira Pukul 15.00 WIB atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan guna mencari tahu kebenaran dugaan adanya tindak pidana perjudian tersebut, kemudian saksi dan anggota lainnya pergi menuju rumah Jamal Bin Jamil yang beralamat di Jalan Teratai Nomor 22 Rt. 31 Rw. 03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, lalu menangkap tangkap tangan peristiwa Perjudian jenis togel yang dilokasi didapati Jamal Bin Jamil yang saat itu sedang melakukan perjudian jenis togel tersebut dan dilokasi yang sama didapati bukti berupa 3 (tiga) Lembar Kopelan Rekanan, Uang tunai Rp. 665.000, (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hp Merk MITO warna Hitam;
- Bahwa pada waktu penggeledahan dan penangkapan tepatnya di dalam sebuah kamar tidur dan pada waktu yang sama saksi dan rekan-rekan saksi juga menemukan adanya tindak pidana Jenis Kartu Remi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukannya adalah Beben Sukino Bin Samidi (Alm), RM Zainal Arifin Alias Johar Bin Nangcek (Alm) dan Yuliansyah Bin Juara (Alm) sedang melakukan perjudian jenis remi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang sedang dimainkan dan Uang tunai Rp. 247.000;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan remi dengan menggunakan taruhan uang; Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Heri Kiswanto:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada Hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 15.00 WIB di Jalan Teratai No. 22 RT.31 RW.03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa yang melakukan Perjudian Jenis Kartu Remi tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Sukino Alias Beben Sukino Bin Samidi (Alm), Yuliansyah Bin Juara (Alm), Rm Zainal Arifin Alias Johar Bin Nangcek (Alm);
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian Jenis Togel di Jalan Teratai No.22 RT.31 RW.03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa pada sekira Pukul 15.00 WIB atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan guna mencari tahu kebenaran dugaan adanya tindak pidana perjudian tersebut, kemudian saksi dan anggota lainnya pergi menuju rumah Jamal Bin Jamil yang beralamat di Jalan Teratai Nomor 22 Rt. 31 Rw. 03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, lalu menangkap tangkap tangan peristiwa Perjudian jenis togel yang dilokasi didapati Jamal Bin Jamil yang saat itu sedang melakukan perjudian jenis togel tersebut dan dilokasi yang sama didapati bukti berupa 3 (tiga) Lembar Kopelan Rekanan, Uang tunai Rp. 665.000, (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hp Merk MITO warna Hitam;
- Bahwa pada waktu pengeledahan dan penangkapan tepatnya di dalam sebuah kamar tidur dan pada waktu yang sama saksi dan rekan-rekan saksi juga menemukan adanya tindak pidana Jenis Kartu Remi, yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukannya adalah Beben Sukino Bin Samidi (Alm), RM Zainal Arifin Alias Johar Bin Nangcek (Alm) dan Yuliansyah Bin Juara (Alm) sedang melakukan perjudian jenis remi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang sedang dimainkan dan Uang tunai Rp. 247.000;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan remi dengan menggunakan taruhan uang;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi Jamal Bin Jamil ;**

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada Hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 15.00 WIB di Jalan Teratai No. 22 RT.31 RW.03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa yang melakukan Perjudian Jenis Kartu Remi tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Sukino Alias Beben Sukino Bin Samidi (Alm), Yuliansyah Bin Juara (Alm), Rm Zainal Arifin Alias Johar Bin Nangcek (Alm);
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian Jenis Togel di Jalan Teratai No.22 RT.31 RW.03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa pada sekira Pukul 15.00 WIB atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan guna mencari tahu kebenaran dugaan adanya tindak pidana perjudian tersebut, kemudian saksi dan anggota lainnya pergi menuju rumah Jamal Bin Jamil yang beralamat di Jalan Teratai Nomor 22 Rt. 31 Rw. 03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, lalu menangkap tangkap tangan peristiwa Perjudian jenis togel yang dilokasi didapati Jamal Bin Jamil yang saat itu sedang melakukan perjudian jenis togel tersebut dan dilokasi yang sama didapati bukti berupa 3 (tiga) Lembar Kopelan Rekanan, Uang tunai Rp. 665.000, (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hp Merk MITO warna Hitam;
- Bahwa pada waktu penggeledahan dan penangkapan tepatnya di dalam sebuah kamar tidur dan pada waktu yang sama saksi dan rekan-rekan saksi juga menemukan adanya tindak pidana Jenis Kartu Remi, yang melakukannya adalah Beben Sukino Bin Samidi (Alm), RM Zainal Arifin

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Tjk





Alias Johar Bin Nangcek (Alm) dan Yuliansyah Bin Juari (Alm) sedang melakukan perjudian jenis remi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang sedang dimainkan dan Uang tunai Rp. 247.000;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan remi dengan menggunakan taruhan uang;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1 Sukino Alias Beben Sukino Bin Samidi (Alm):**

- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditangkap pada Hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 15.00 WIB di Rumah Saksi Jamal di Jalan Teratai No. 22 RT.31 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sedang melakukan perjudian jenis remi dan saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang sedang dipakai atau dimainkan dan uang tunai Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Remi seri yang dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dilakukan dengan cara Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 duduk dengan posisi melingkar yang mana Terdakwa 1 duduk sebelah kanan Terdakwa 3 dan Terdakwa 2 sebelah kiri, kemudian permainan judi remi seri tersebut dimulai dengan 1 (satu) tumpuk kartu dikocok oleh pemenang dalam permainan judi remi seri tersebut lalu dibagi perorang sebanyak 7 (tujuh) kartu kemudian sebelah kanan yang mengocok kartu mengambil 1 (satu) lembar kartu ditumpukan (ngejit) lalu dicocokkan urutan angka dan gambar kartu tersebut dan setiap pemain setelah mengambil kartu yang ditumpukan jika tidak ada yang cocok ditaruh kembali dilantai (dibuang) dan terus bergiliran, jika salah satu pemain ada yang mendapatkan terlebih dahulu urutan angka yang berurutan dan gambar yang sama dialah pemenangnya lalu yang kalah memberikan uang sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) perorang kepada pemenang sehingga dalam 1 (satu) set pemenang akan mendapatkan uang sejumlah Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), dan permainan tersebut dimainkan beberapa kali putaran hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saksi Jamal Bin Jamil selaku pemilik tempat diberikan uang sit (uang tempat) sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per dua putaran jika ada yang seri atau menang;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi jenis remi;

## **Terdakwa 2 Yuliansyah Bin Juara (Alm):**

- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditangkap pada Hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 15.00 WIB di Rumah Saksi Jamal di Jalan Teratai No. 22 RT.31 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sedang melakukan perjudian jenis remi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang sedang dimainkan dan uang tunai Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi Remi seri yang dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dilakukan dengan cara Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 duduk dengan posisi melingkar yang mana Terdakwa 1 duduk sebelah kanan Terdakwa 3 dan Terdakwa 2 disebelah kiri, kemudian permainan judi remi seri tersebut dimulai dengan 1 (satu) tumpuk kartu dikocok oleh pemenang dalam permainan judi remi seri tersebut lalu dibagi perorang sebanyak 7 (tujuh) kartu kemudian sebelah kanan yang mengocok kartu mengambil 1 (satu) lembar kartu ditumpukan (ngejit) lalu dicocokkan urutan angka dan gambar kartu tersebut dan setiap pemain setelah mengambil kartu yang ditumpukan jika tidak ada yang cocok ditaruh kembali dilantai (dibuang) dan terus bergiliran, jika salah satu pemain ada yang mendapatkan terlebih dahulu urutan angka yang berurutan dan gambar yang sama dialah pemenangnya lalu yang kalah memberikan uang sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) perorangan kepada pemenang sehingga dalam 1 (satu) set pemenang akan mendapatkan uang sejumlah Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), dan permainan tersebut dimainkan beberapa kali putaran hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3;
- Bahwa untuk saksi Jamal Bin Jamil selaku pemilik tempat diberikan uang sit (uang tempat) sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per dua putaran jika ada yang seri atau menang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenag untuk bermain judi remi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Tjk



## **Terdakwa 3 RM Zainal Arifin Alias Johar Bin Nangcek (Alm) :**

- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditangkap pada Hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 15.00 WIB di Rumah Saksi Jamal di Jalan Teratai Nomor 22 RT.31 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sedang melakukan perjudian jenis remi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang sedang dimainkan dan uang tunai Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi Remi seri yang dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dilakukan dengan cara Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 duduk dengan posisi melingkar yang mana Terdakwa 1 duduk sebelah kanan Terdakwa 3 dan Terdakwa 2 disebelah kiri, kemudian permainan judi remi seri tersebut dimulai dengan 1 (satu) tumpuk kartu dikocok oleh pemenang dalam permainan judi remi seri tersebut lalu dibagi perorang sebanyak 7 (tujuh) kartu kemudian sebelah kanan yang mengocok kartu mengambil 1 (satu) lembar kartu ditumpukan (ngejit) lalu dicocokkan urutan angka dan gambar kartu tersebut dan setiap pemain setelah mengambil kartu yang ditumpukan jika tidak ada yang cocok ditaruh kembali dilantai (dibuang) dan terus bergiliran, jika salah satu pemain ada yang mendapatkan terlebih dahulu urutan angka yang berurutan dan gambar yang sama dialah pemenangnya lalu yang kalah memberikan uang sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) perorangan kepada pemenang sehingga dalam 1 (satu) set pemenang akan mendapatkan uang sejumlah Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), dan permainan tersebut dimainkan beberapa kali putaran hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3;
- Bahwa untuk saksi Jamal Bin Jamil selaku pemilik tempat diberikan uang sit (uang tempat) sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per dua putaran jika ada yang seri atau menang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu remi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut; oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditangkap pada Hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 15.00 WIB di Rumah Saksi Jamal di Jalan Teratai No.22 RT.31 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sedang melakukan perjudian jenis remi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang sedang dimainkan dan uang tunai Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa benar permainan judi Remi seri yang dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dilakukan dengan cara Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 duduk dengan posisi melingkar yang mana Terdakwa 1 duduk sebelah kanan Terdakwa 3 dan Terdakwa 2 Alm) disebelah kiri, kemudian permainan judi remi seri tersebut dimulai dengan 1 (satu) tumpuk kartu dikocok oleh pemenang dalam permainan judi remi seri tersebut lalu dibagi perorang sebanyak 7 (tujuh) kartu kemudian sebelah kanan yang mengocok kartu mengambil 1 (satu) lembar kartu ditumpukan (ngejit) lalu dicocokkan urutan angka dan gambar kartu tersebut dan setiap pemain setelah mengambil kartu yang ditumpukan jika tidak ada yang cocok ditaruh kembali dilantai (dibuang) dan terus bergiliran, jika salah satu pemain ada yang mendapatkan terlebih dahulu urutan angka yang berurutan dan gambar yang sama dialah pemenangnya lalu yang kalah memberikan uang sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) perorang kepada pemenang sehingga dalam 1 (satu) set pemenang akan mendapatkan uang sejumlah Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), dan permainan tersebut dimainkan beberapa kali putaran hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk saksi Jamal Bin Jamil selaku pemilik tempat diberikan uang sit (uang tempat) sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per dua putaran jika ada yang seri atau menang;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis remi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barang Siapa:

## 2. Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Sukino Alias Beben Sukino Bin Samidi (Alm), Terdakwa 2 Yuliansyah Bin Juara (Alm) dan Terdakwa 3 Rm Zainal Arifin Alias Johar Bin Nangcek (Alm) selama persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Para Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Para Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Tjk





## Ad.2. Unsur Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

**Menggunakan Kesempatan** menurut KBBI Kesempatan berasal dari kata sempit dan Kesempatan adalah Keleluasaan dan Peluang;

**Permainan judi** bentuk permainan untung-untungan (nasib), fakta bahwa dalam permainan tersebut harus leih didukung oleh kepandaian dari sipelaku tidak menafikan bahwa permainan tersebut merupakan judi sepanjang faktor paling menentukan adalah "untung-untungan", termasuk segala bentuk pertarungan (kecuali permainan untung-untungan tertentu yang berdasarkan kebiasaan merupakan hiburan dan termasuk ke dalam kategori olah-raga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditangkap pada Hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 15.00 WIB di Rumah Saksi Jamal di Jalan Teratai No. 22 Rt.31 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 para terdakwa sedang melakukan perjudian jenis remi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang sedang dimainkan dan uang tunai Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa permainan judi Remi seri yang dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dilakukan dengan cara Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 duduk dengan posisi melingkar yang mana Terdakwa 1 duduk sebelah kanan Terdakwa 3 dan Terdakwa 2 disebelah kiri, kemudian permainan judi remi seri tersebut dimulai dengan 1 (satu) tumpuk kartu dikocok oleh pemenang dalam permainan judi remi seri tersebut lalu dibagi perorang sebanyak 7 (tujuh) kartu kemudian sebelah kanan yang mengocok kartu mengambil 1 (satu) lembar kartu ditumpukan (ngejit) lalu dicocokkan urutan angka dan gambar kartu tersebut dan setiap pemain setelah mengambil kartu yang ditumpukkan jika tidak ada yang cocok ditaruh kembali dilantai (dibuang) dan terus bergiliran, jika salah satu pemain ada yang mendapatkan terlebih dahulu urutan angka yang berurutan dan gambar yang sama dialah pemenangnya lalu yang kalah memberikan uang sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) perorangan kepada pemenang sehingga dalam 1 (satu) set pemenang akan mendapatkan uang sejumlah Rp.4.000,- (empat ribu



rupiah), dan permainan tersebut dimainkan beberapa kali putaran hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi remi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke tiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Para Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu remi Barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tuju ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat (pekat);

**Keadaan yang meringankan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Sukino Alias Beben Sukino Bin Samidi (Alm), Terdakwa 2 Yuliansyah Bin Juara (Alm) dan Terdakwa 3 Rm Zainal Arifin Alias Johar Bin Nangcek (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Sukino Alias Beben Sukino Bin Samidi (Alm), Terdakwa 2 Yuliansyah Bin Juara (Alm) dan Terdakwa 3 Rm Zainal Arifin Alias Johar Bin Nangcek (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) set kartu remi **Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, Tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Windana, S.H. , Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husin Arianofa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Irma Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Husin Arianofa, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)